

P U T U S A N
Nomor 310/PID-PEMILU/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana Pemilihan Umum dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 11 November 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Rmania II Kelurahan Gayam Kecamatan
Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Honorer SKB;

Terdakwa DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan sejak tanggal 20 November 2020 s/d-19 Desember 2020 ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan sejak tanggal 22 Desember 2020 s/d 18 Februari 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni Andi Bahransyah, S.H., Natalis Lapang Wada, S.H., dan Suardi, S.H.. Advokat dari Kantor Hukum BADAN ADVOKASI INDONESIA – DEWAN PIMPINAN CABANG KABUPATEN BERAU, yang beralamat di Jalan Teratai II, RT.01 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 01 Desember 2020, Nomor 310/PID-PEMILU/2020/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 01 Desember 2020, Nomor 310/PID-PEMILU/2020/PT.SMR tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr tanggal 17 November 2020 atas nama Terdakwa **Dede Mulyana Bin Ahmad Hidayat**;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di rumah saksi SUSANTI binti HARDIONO di Jalan Dahlia RT 007 kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb "*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi SUSANTI binti HARDIONO didatangi oleh terdakwa DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT yang mengaku sebagai relawan atau orang yang diutus dari paslon Bupati dan Wakil Bupati saudara SERI MARAWIAH dan saudara AGUS TANTOMO, Adapun terdakwa mendatangi saksi SUSANTI untuk mendata pemilih pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten be'rau dalam Pilkada 2020 Kab. Berau kemudian pada saat terdakwa melakukan pendataan tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi SUSANTI uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau barang/sembako senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi SUSANTI sudah ada sekitar 60 orang yang telah Terdakwa catat nama-namanya, kemudian terdakwa juga menyerahkan selebaran/brosur pasangan calon Seri Marawiah-Agus Tantomo dan masker yang bergambar pasangan calon Seri Marawiah-Agus Tantomo kepada saksi SUSANTI dan terdakwa menyampaikan jadwal pencoblosan Pilkada adalah 9 Desember 2020, selanjunya terdakwa menjanjikan uang atau

sembako tersebut yang akan diberikan pada bulan 10 atau bulan 11, hal tersebut telah direkam langsung oleh saksi SUSANTI.

- Bahwa perbuatan terdakwa menjanjikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau barang atau sembako senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk mempengaruhi saksi SUSANTI untuk memilih paslon Bupati dan Wakil Bupati tertentu yaitu saudara SERI MARAWIAH dan saudara AGUS TANTOMO pada pilkada 9 desember 2020;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah VCD Rekaman Video;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - b. 1 (satu) lembar pamflet gambar pasangan calon Bupati Berau Seri Marawiyah dan Wakil Bupati Berau Agus Tamtomo;
 - c. 1 (satu) lembar masker warna kuning bergambar pasangan calon Bupati Berau Seri Marawiyah dan Wakil Bupati Berau Agus Tamtomo.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna merah;

Dikembalikan kepada saksi SUSANTI Binti HARDIONO;

4. Menetapkan terdakwa **DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis (termuat lengkap dalam pembelaannya) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (pledoi) Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016;
3. Menyatakan Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perkara PDM-230/Berau/Ep.3/11/2020 tanggal 05 November 2020 adalah batal demi hukum;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum; atau setidaknya menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa maka Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa Dede Mulyana Bin Ahmad Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon tertentu"*** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah VCD Rekaman Video.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar pamflet gambar pasangan calon Bupati Berau Seri Marawiyah dan Wakil Bupati Berau Agus Tamtomo.
- 1 (satu) lembar masker warna kuning bergambar pasangan calon Bupati Berau Seri Marawiyah dan Wakil Bupati Berau Agus Tamtomo.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna merah.

Dikembalikan kepada Sdr. SUSANTI Binti HARDIONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 300/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Tnr tanggal 20 Nopember 2020 dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menyerahkan memori banding tanggal 20 Nopember 2020, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 20 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr tertanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 25 Nopember 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor tanggal 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr tanggal 25 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr tanggal 17 Nopember 2020 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa perkara Tindak Pidana Pemilu Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb diputus pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2020 sehingga dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dan oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor: Reg.Perkara PDM-230/Berau/Ep.3/11/2020 adalah cacat materil.

Ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Huruf (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan bahwa: "*Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*

... uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan." Akan tetapi dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr sama sekali tidak memuat uraian secara lengkap dan cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada PEMOHON BANDING. Tidak lengkap dan/atau tidak cermatnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bisa dilihat dalam hal **tidak dilibatkannya seorang bernama DARMAN sebagai pelaku intelektual yang menjadi sumber terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang.

Padahal sejak pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 tersebut oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau, orang yang bernama: DARMAN telah disebutkan sebagai pelaku intelektual dalam tindak pidana dimaksud. Di dalam persidaangan Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr, keterangan-keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum juga sudah memperlihatkan peran posisi DARMAN sebagai pelaku intelektual.

Bahkan dalam jawabannya (replik) atas nota pembelaan (pledoi) terdakwa tanggal 16 November 2020 (*vide*: Halaman 4), Jaksa Penuntut Umum sendiri mengakui jika DARMAN sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Jika demikian, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum semestinya juga harus memuat DARMAN sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai terdakwa.

2. Bahwa –masih berkenaan dengan status DPO, Jaksa Penuntut Umum menyatakan jika penetapan DPO atas DARMAN dalam dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 telah dilampirkan dalam Berkas Perkara (*vide*: Replik tanggal 16 November 2020, Halaman 4), namun setelah kami konfirmasi hal tersebut di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, ternyata tidak ditemukan atau tidak ada satu pun lampiran terkait penetapan DPO atas DARMAN. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga sama sekali tidak menyerakan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada terdakwa/PEMOHON BANDING bersamaan dengan bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sehingga bertentangan dengan perintah dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (4) KUHP.
3. Bahwa sidang Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr juga tidak cermat dalam memeriksa barang-barang bukti terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016. Sebab ada barang bukti, yaitu berupa *formulir pendataan* yang ternyata tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* – tetapi bisa dilihat dalam *bukti video rekaman yang diajukan Jaksa Penuntut Umum*. Menurut kami, bahwa Jaksa Penuntut Umum sengaja menghilangkan bukti tersebut, yang menunjukkan ketidakseriusannya dalam menegakkan Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 dan/atau dengan alasan untuk menutupi kepentingan pihak lainnya. Karena tidak mungkin PEMOHON BANDING yang hanyalah seorang pensiunan karyawan honorer Kantor SKB, dengan penghasilan sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, yang juga bukan tim sukses pasangan calon terkait bisa mempersiapkan sendiri semua perlengkapan (barang bukti) dan membiayai sendiri perbuatannya tersebut tanpa difasilitasi/disuruh oleh pihak lainnya (?).

Bahwa dengan tidak lengkapnya barang-barang bukti dalam proses terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016, baik disertai atau tidak disertai alasan-alasan dan kepentingan tertentu, maka kami berpendapat bahwa sidang Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr belumlah sempurna dalam menemukan kebenaran materiil. Bahkan terkesaan

“dihentikan dan ditutupi” dengan sekedar menjadikan PEMOHON BANDING sebagai pelaku, sedangkan pihak-pihak lainnya yang menjadi otak sebenarnya dalam dugaan tindak pidana terkait dibiarkan bebas dari segala tuntutan hukum.

4. Bahwa berdasarkan pada semua yang sudah kami sampaikan di atas, kami juga berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr tanggal 17 November 2020 telah mengabaikan perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Pertama*, sidang Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr sudah dengan sangat jelas menunjukkan keterlibatan orang yang bernama DARMAN dan/atau pihak-pihak lainnya sebagai otak sebenarnya dalam dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016, namun hanya PEMOHON BANDING yang hanyalah seorang pensiunan karyawan honorer Kantor SKB, dengan penghasilan sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, yang juga bukan tim sukses pasangan calon terkait, dipaksa menanggung akibat yang sangat berat.

Kedua, bahwa Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 tersebut mengatur sanksi yang sangat berat, maka pemeriksaan atas pelanggarannya harus dilakukan dengan teliti supaya beban-akibat yang dideritakan kepada pelaku benar-benar sepadan/adil dengan perbuatannya. Akan tetapi dalam Putusan Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr, hanya PEMOHON BANDING yang dipaksa menanggung beban-akibat pelanggaran atas perbuatan pidana yang sebenarnya adalah bagian dari *setting* kepentingan tertentu dalam Pemilihan Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Berau.

Ketiga, bahwa pertimbangan dalam Putusan Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr juga mengabaikan posisi PEMOHON BANDING yang hanyalah seorang pensiunan karyawan honorer Kantor SKB, dengan penghasilan sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, dengan peran yang dilakukannya dalam pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016. Sebagaimana dalam keterangannya di persidangan, PEMOHON BANDING melakukan perbuatan dimaksud karena diberi upah oleh orang yang bernama DARMAN. Kondisi yang demikian harusnya cukup menjadi alasan pemaaf atas perbuatannya, sehingga yang bersangkutan bisa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Berikutnya, PEMOHON BANDING dapat dijadikan sebagai “kunci” untuk membuka fakta-fakta berkenaan dengan pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016, jika semua pihak –khususnya sentra Gakkumdu Kabupaten Berau, berniat menegakan UU 10/2016.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka selanjutnya PEMOHON BANDING memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, memberikan putusan yang amarnya ialah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr tanggal 17 November 2020;
3. Menyatakan Surat Dakwan dan Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perkara PDM-230/Berau/Ep.3/11/2020 tanggal 05 November 2020 adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan PEMOHON BANDING/TERDAKWA dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan PEMOHON BANDING/TERDAKWA dari tahanan.

ATAU:

Bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, maka TERDAKWA mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan;

1. Bahwa Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor: Reg. Perkara PDM-230 / Berau/Ep.3/11/2020 adalah cacat materil. Ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Huruf (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan bahwa: "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan." Akan tetapi dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor: 300/ Pid.Sus/2020/PN.Tnr sama sekali tidak memuat uraian secara lengkap dan cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada PEMOHON BANDING. Tidak lengkap dan/atau tidak tersebut bisa dilihat dalam hal tidak cermatnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum intelektual dilibatkannya seorang bernama DARMAN sebagai pelaku intelektual yang menjadi sumber terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 187A jo pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang.

Padahal sejak pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 tersebut oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau, orang yang bernama: DARMAN telah disebutkan sebagai pelaku intelektual dalam tindak pidana dimaksud. Di dalam persidaangan Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr, keterangan-keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum juga sudah memperlihatkan peran posisi DARMAN sebagai pelaku intelektual.

Bahkan dalam jawabannya (replik) atas nota pembelaan (pledoi) terdakwa tanggal 16 November 2020 (vide: Halaman 4), Jaksa Penuntut Umum sendiri mengakui jika DARMAN sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Jika demikian, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum semestinya juga harus memuat DARMAN sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai terdakwa.

2. Bahwa masih berkenaan dengan status DPO, Jaksa Penuntut Umum menyatakan jika penetapan

DPO atas DARMAN dalam dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 telah dilampirkan dalam Berkas Perkara (vide: Replik tanggal 16 November 2020, Halaman 4), namun setelah kami konfirmasi hal tersebut di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, ternyata tidak ditemukan atau tidak ada satu pun lampiran terkait penetapan DPO atas DARMAN. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga sama sekali tidak menyerakan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada terdakwa/PEMOHON BANDING bersamaan dengan bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sehingga bertentangan dengan perintah dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (4) KUHAP.

3. Bahwa sidang Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr juga tidak cermat dalam memeriksa barang-barang bukti terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016. Sebab ada barang bukti, yaitu berupa formulir pendataan yang ternyata tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo tetapi bisa dilihat dalam bukti video rekaman yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Menurut kami, bahwa Jaksa Penuntut Umum sengaja menghilangkan bukti tersebut, yang menunjukkan ketidakseriusannya dalam menegakkan Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 dan/ atau dengan alasan untuk menutupi kepentingan pihak lainnya. Karena tidak mungkin PEMOHON BANDING yang hanyalah seorang pensiunan karyawan honorer Kantor SKB, dengan penghasilan sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, yang juga bukan tim sukses

pasangan calon terkait bisa mempersiapkan sendiri semua perlengkapan (barang bukti) dan membiayai sendiri perbuatannya tersebut tanpa difasilitasi / disuruh oleh pihak lainnya.

Bahwa dengan tidak lengkapnya barang-barang bukti dalam proses terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) U 10/2016, baik disertai atau tidak disertai alasan-alasan dan kepentingan tertentu, maka kami berpendapat bahwa sidang Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr belumlah sempurna dalam menemukan kebenaran materiil. Bahkan terkesaan "dihentikan dan ditutupi" dengan sekedar menjadikan PEMOHON BANDING sebagai pelaku, sedangkan pihak-pihak lainnya yang menjadi otak sebenarnya dalam dugaan tindak pidana terkait dibiarkan bebas dari segala tuntutan hukum.

4. Bahwa berdasarkan pada semua yang sudah kami sampaikan di atas, kami juga berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 300/ Pid.Sus/2020/ PN. Tnr tanggal 17 November 2020 telah mengabaikan perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertama, sidang Perkara Nomor: 300/ Pid.Sus/2020/PN.Tnr sudah dengan sangat jelas menunjukkan keterlibatan orang yang bernama DARMAN dan/ atau pihak-pihak lainnya sebagai otak sebenarnya dalam dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) U 10/2016, namun hanya PEMOHON BANDING yang hanyalah seorang pensiunan karyawan honorer Kantor SKB, dengan sehari-hari keluarganya, yang juga bukan tim sukses penghasilan sekedar mencukupi kebutuhan pasangan calon terkait, dipaksa menanggung akibat yang sangat berat.

Kedua, bahwa Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 tersebut mengatur sanksi yang sangat berat, maka pemeriksaan atas pelanggaran harus dilakukan dengan teliti supaya beban-akibat yang dideritakan kepada pelaku benar-benar sepadan/ adil dengan perbuatannya. Akan tetapi dalam Putusan Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr, hanya PEMOHON BANDING yang dipaksa menanggung beban-akibat pelanggaran atas perbuatan pidana yang sebenarnya adalah bagian dari setting kepentingan tertentu dalam Pemilihan Bupati - Wakil Bupati Kabupaten Berau.

Ketiga, bahwa pertimbangan dalam Putusan Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN. Tnr juga mengabaikan posisi PEMOHON BANDING yang hanyalah seorang pensiunan karyawan honorer Kantor SKB, dengan penghasilan sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya,

dengan peran yang dilakukannya dalam pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 Sebagaimana dalam keterangannya di persidangan, PEMOHON BANDING melakukan perbuatan dimaksud karena diberi upah oleh orang yang bernama DARMAN. Kondisi yang demikian harusnya cukup menjadi alasan pemaaf atas perbuatannya, sehingga yang bersangkutan bisa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging). Berikutnya, PEMOHON BANDING dapat dijadikan sebagai "kunci" untuk membuka fakta-fakta berkenaan dengan pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016, jika semua pihak -khususnya sentra Gakkumdu Kabupaten Berau, berniat menegakan UU 10/2016.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka selanjutnya PEMOHON BANDING memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, memberikan putusan yang amarnya ialah sebagai berikut:

Selanjutnya Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk mengadili sendiri dan berkenan memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Perkara Nomor: 300 / Pid. Sus/ 2020 / PN. Tnr tanggal 17 November 2020;
- Menyatakan Surat Dakwan dan Surat Tuntutan Nomor: Reg. Perkara PDM-230/ Berau/Ep.3/11/2020 tanggal 05 November 2020 adalah batal demi hukum;
- Menyatakan PEMOHON BANDING/TERDAKWA dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan PEMOHON BANDING/TERDAKWA dari tahanan.

ATAU:

- Bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, maka TERDAKWA mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa dari memori banding yang diajukan oleh tim Kuasa Hukum terdakwa DEDE MULYANA bin AHMAD HIDAYAT (Pembanding) tersebut maka Jaksa Penuntut Umum akan menanggapinya sebagai berikut : Bahwa Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor: Reg. Perkara PDM-230 / Berau/Ep.3/11/2020 adalah cacat materil.

Ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Huruf (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan bahwa: "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan." Akan tetapi dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor: 300/ Pid.Sus/2020/PN.Tnr sama sekali tidak memuat uraian secara lengkap dan cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada PEMOHON BANDING. Tidak lengkap dan/atau tidak tersebut bisa dilihat dalam hal tidak cermatnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum intelektual dilibatkannya seorang bernama DARMAN sebagai pelaku intelektual yang menjadi sumber terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 187A jo pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang. Padahal sejak pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 tersebut oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau, orang yang bernama: DARMAN telah disebutkan sebagai pelaku intelektual dalam tindak pidana dimaksud. Di dalam persidangan Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr, keterangan-keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum juga sudah memperlihatkan peran posisi DARMAN sebagai pelaku intelektual.

Bahkan dalam jawabannya (replik) atas nota pembelaan (pledoi) terdakwa tanggal 16 November 2020 (vide: Halaman 4), Jaksa Penuntut Umum sendiri mengakui jika DARMAN sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Jika demikian, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum semestinya juga harus memuat DARMAN sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai terdakwa.

1. Bahwa masih berkenaan dengan status DPO, Jaksa Penuntut Umum menyatakan jika penetapan

DPO atas DARMAN dalam dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 telah dilampirkan dalam Berkas Perkara (vide: Replik tanggal 16 November 2020, Halaman 4), namun setelah kami konfirmasi hal tersebut di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, ternyata tidak ditemukan atau tidak ada satu pun lampiran terkait penetapan DPO atas DARMAN. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga sama sekali tidak

menyerakan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada terdakwa/PEMOHON BANDING bersamaan dengan bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sehingga bertentangan dengan perintah dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (4) KUHP.

- Atas kedua alasan tersebut diatas kami Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut: Bahwa alasan tersebut sudah pernah diuraikan oleh Penasehat Hukum terdakwa baik dalam dalam pledoonya dan kami penuntut Umum telah menanggapi antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana unsur-unsur yang kami jelaskan satu-persatu dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-230/Berau/Ep.3/11/2020 yang telah kami bacakan dan serahkan pada sidang hari Jumat tanggal 13 November 2020

Bahwa Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 adalah "Delik Formal". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 213), perbedaan delik formal dengan delik materil adalah sebagai berikut: **"Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.** Sedangkan delik materil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Terkait dengan surat dakwaan kami Penuntut Umum telah menyampaikan pada tanggal 6 November 2020, dan terhadap turunan surat dakwaan tersebut langsung diterima oleh terdakwa di rutan Polres Berau (*tanda terima terlampir*)

Selain daripada itu juga terdakwa telah mengakui jika kenal DARMAN awal mulanya dikenalkan oleh saksi AGUSTINUS, bahkan dari awal pemeriksaan di penyidikan sampai di dalam persidangan terdakwa tidak pernah mengetahui keberadaan saudara DARMAN dan alamat rumah saudara DARMAN, oleh karena itu terhadap saudara DARMAN telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Berau nomor : DPO/24/XI/2020/Reskrim tanggal 02 November 2020, dan telah dilampirkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa sidang Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr juga tidak cermat dalam memeriksa barang-barang bukti terkait dugaan pelanggaran

terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016. Sebab ada barang bukti, yaitu berupa formulir pendataan yang ternyata tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo tetapi bisa dilihat dalam bukti video rekaman yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Menurut kami, bahwa Jaksa Penuntut Umum sengaja menghilangkan bukti tersebut, yang menunjukkan ketidakseriusannya dalam menegakkan Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 dan/ atau dengan alasan untuk menutupi kepentingan pihak lainnya. Karena tidak mungkin PEMOHON BANDING yang hanyalah seorang pensiunan karyawan honorer Kantor SKB, dengan penghasilan sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, yang juga bukan tim sukses pasangan calon terkait bisa mempersiapkan sendiri semua perlengkapan (barang bukti) dan membiayai sendiri perbuatannya tersebut tanpa difasilitasi / disuruh oleh pihak lainnya.

Bahwa dengan tidak lengkapnya barang-barang bukti dalam proses terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) U 10/2016, baik disertai atau tidak disertai alasan-alasan dan kepentingan tertentu, maka kami berpendapat bahwa sidang Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr belumlah sempurna dalam menemukan kebenaran materiil. Bahkan terkesan "dihentikan dan ditutupi" dengan sekedar menjadikan PEMOHON BANDING sebagai pelaku, sedangkan pihak-pihak lainnya yang menjadi otak sebenarnya dalam dugaan tindak pidana terkait dibiarkan bebas dari segala tuntutan hukum

- Atas alasan tersebut diatas kami Penuntut Umum menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penasehat Hukum tersebut tidak jelas dan tidak beralasan karena terungkap di dalam persidangan berdasarkan pengakuan dari terdakwa sesaat setelah video terdakwa viral saudara DARMAN mendatangi terdakwa dan langsung mengambil semua peralatan dan formulir tersebut dan sampai sekarang keberadaan saudara DARMAN pun tidak diketahui oleh karena itu terhadap barang bukti formulir tersebut telah masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti Polres Berau nomor DPB/26/X/2020/Reskrim tanggal 30 Oktober 2020

3. Bahwa berdasarkan pada semua yang sudah kami sampaikan di atas, kami juga berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 300/ Pid.Sus/2020/ PN. Tnr tanggal 17 November 2020

telah mengabaikan perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertama, sidang Perkara Nomor: 300/ Pid.Sus/2020/PN.Tnr sudah dengan sangat jelas menunjukkan keterlibatan orang yang bernama DARMAN dan/ atau pihak-pihak lainnya sebagai otak sebenarnya dalam dugaan pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) U 10/2016, namun hanya PEMOHON BANDING yang hanyalah seorang pensiunan karyawan honorer Kantor SKB, dengan sehari-hari keluarganya, yang juga bukan tim sukses penghasilan sekedar mencukupi kebutuhan pasangan calon terkait, dipaksa menanggung akibat yang sangat berat.

Kedua, bahwa Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 tersebut mengatur sanksi yang sangat berat, maka pemeriksaan atas pelanggaran harus dilakukan dengan teliti supaya beban-akibat yang dideritakan kepada pelaku benar-benar sepadan/ adil dengan perbuatannya. Akan tetapi dalam Putusan Perkara Nomor:300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr, hanya PEMOHON BANDING yang dipaksa menanggung beban-akibat pelanggaran atas perbuatan pidana yang sebenarnya adalah bagian dari setting kepentingan tertentu dalam Pemilihan Bupati - Wakil Bupati Kabupaten Berau.

Ketiga, bahwa pertimbangan dalam Putusan Perkara Nomor: 300/Pid.Sus/2020/PN. Tnr juga mengabaikan posisi PEMOHON BANDING yang hanyalah seorang pensiunan karyawan honorer Kantor SKB, dengan penghasilan sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, dengan peran yang dilakukannya dalam pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016 Sebagaimana dalam keterangannya di persidangan, PEMOHON BANDING melakukan perbuatan dimaksud karena diberi upah oleh orang yang bernama DARMAN. Kondisi yang demikian harusnya cukup menjadi alasan pemaaf atas perbuatannya, sehingga yang bersangkutan bisa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging). Berikutnya, PEMOHON BANDING dapat dijadikan sebagai "kunci" untuk membuka fakta-fakta berkenaan dengan pelanggaran terhadap Pasal 187A jo. Pasal 73 Ayat (4) UU 10/2016, jika semua pihak -khususnya sentra Gakkumdu Kabupaten Berau, berniat menegakan UU 10/2016.

- Atas alasan tersebut diatas kami Penuntut Umum menanggapinya sebagai berikut: kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara menolak

seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat hukum terdakwa / Pemohon banding sebagaimana yang telah diajukan dalam memori bandingnya. Karena terdakwa sendiri justru telah membenarkan semua keterangannya di dalam persidangan dan tidak membantah terhadap semua keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di dalam persidangan.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang telah dijatuhkan sudah benar dan memenuhi rasa keadilan di Masyarakat, mengingat perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Berau karena tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil, dan bersih, apabila lolos maka akan menjadi peristiwa buruk dalam masyarakat serta aparat penegak hukum akan dipandang lemah oleh Masyarakat serta perbuatan terdakwa telah mencederai demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2020.

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur: Menolak permohonan banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa / pemohon banding,

1. Menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor : 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr tanggal 17 November 2020
Atau
2. Apabila Judex Facti berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Tnr. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dalam pertimbangannya, maka berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, setelah Majelis

Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa semua alasan-alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama, cermat dan tepat mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah pula dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga alasan-alasan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja, yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr. tanggal 17 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 300/Pid.Sus/2020/PN.Tnr. tanggal 17 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **2 Desember 2020** oleh kami **JONNY SITOANG, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI MURTI, S.H.,M.H.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor **310/PID-PEMILU/2020/PT SMR.** tanggal 01 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Pemilu ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **4 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Hakim Anggota:

TERTANDA

HARI MURTI, S.H., M.H.

TERTANDA

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.

Hakim Ketua Sidang,

TERTANDA

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TERTANDA

ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.



**SALINAN RESMI PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
UNTUK KEPENTINGAN DINAS
PANITERA**

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.
NIP. 19610516 198503 1 003